

## Alur Pendaftaran

26, 27 Juni dan 3 Juli 2023

01 Calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran

02 Calon peserta didik mengakses laman <https://kalteng.siap-ppdb.com>

03 Calon peserta didik melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online di situs <https://kalteng.siap-ppdb.com>

04 Calon peserta didik mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran

05 Calon peserta didik memilih sekolah tujuan

06 Calon peserta didik mencetak bukti pengajuan pendaftaran

07 Operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online


5 Juli 2023

08 Pengumuman hasil seleksi penerimaan


6 - 8 Juli 2023


09 Daftar Ulang

## Syarat-Syarat Pendaftaran Scan Dokumen Asli:


 Ijazah/SKL SMP/MTs/Sederajat

 Kartu keluarga

 Akte Lahir/Surat Keterangan Kelahiran

 Lembar Identitas Siswa Pada Raport SMP/MTs

 KIP/KKS (Khusus Jalur Afirmasi)

 SK Pindah Tugas Orang Tua (Khusus Jalur Perpindahan Orang Tua)

 Sertifikat/Plagam (Khusus Jalur Prestasi)

## ZONASI

- **Kecamatan Pahandut** : Kelurahan Langkal, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Tumbang Rungan
- **Kecamatan Jekan Raya** : Kelurahan Palangka

## JALUR

- Zonasi (minimal 50% dari kuota)
- Afirmasi (minimal 15% dari kuota)
- Perpindahan Tugas Orang Tua (maksimal 5% dari kuota)
- Prestasi (jika kuota masih ada)

## Narahubung

Riani, S.Pd 081240480020  
Karlée, M.Pd 085252948479



# SMA NEGERI 1 PALANGKA RAYA

## PPDB

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
Tahun Ajaran 2023/2024

MODA ONLINE

GRATIS BIAYA PENDAFTARAN



Maju Bersama, SMANSA Jaya



## ZONASI

1. Jalur zonasi, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah, dengan ketentuan prioritas zonasi mengacu pada alamat Kartu Keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
3. Apabila calon peserta didik tidak memiliki Kartu Keluarga karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
4. Khusus untuk calon Peserta Didik yang berdomisili dan lulus SMP/ sederajat dalam suatu zona tertentu, sedangkan orang tua/wali berasal dari luar zona, dapat menggunakan surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/kepala desa, camat, dan Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendaftar di sekolah sesuai zonasinya.
5. Panitia PPDB memprioritaskan pendaftar yang memiliki alamat sama dengan alamat pada sekolah asal.

## AFIRMASI

1. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
2. Calon peserta didik yang memilih melalui jalur Afirmasi (peserta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
3. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, akan dikenakan sanksi hukum kepada orang tua/wali yang bersangkutan
5. Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



## PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah dengan peringkat ditentukan berdasarkan: a. Surat keterangan perpindahan tugas orang tua/wali; b. Waktu pendaftaran lebih awal diutamakan.
2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan dan calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar sesuai zona tempat tinggal baru orang tua/wali.
3. Calon peserta didik yang memilih jalur mengikuti kepindahan orang tua melakukan tahapan pendaftaran yang sama dan ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti surat keputusan pindah tugas orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/POLRI atau BUMN/BUMS skala nasional baik antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau antar Provinsi ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## PRESTASI

1. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua, sekolah akan membuka jalur prestasi berdasarkan 2 aspek yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik.
2. Calon peserta didik yang memilih jalur Prestasi melakukan tahapan pendaftaran yang sama ditambah dengan mengunggah/mengupload bukti fisik prestasi berupa sertifikat, piagam, dan surat keterangan lainnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan non akademik.
3. Jalur prestasi dibuktikan dengan adanya sertifikat/piagam/surat keterangan mengikuti berbagai bidang lomba olimpiade sains/lomba karya tulis ilmiah/cerdas cermat, dan bidang lomba olahraga/seni selama 3 (tiga) tahun terakhir di SMP/MTs dan adanya surat keterangan dari kepala sekolah yang telah dilegalisir. Pembobotan pada piagam yang diperoleh lebih dari satu maka berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh siswa tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota berjenjang oleh kementerian atau lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah dibuktikan dengan sertifikat penghargaan selama belajar di SMP/MTs.
4. Penentuan peringkat untuk jalur prestasi ditentukan berdasarkan: a. Bobot skor prestasi b. Waktu pendaftaran lebih awal (jika nilai akhir sama)
5. Bobot skor prestasi:

Juara	Tingkat			
	Internasional	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
I	100	80	60	40
II	95	75	55	35
III	90	70	50	30
Nominasi	85	65	45	25

## KURIKULUM

SMAN 1 Palangka Raya merupakan sekolah penggerak. Pada tahun ajaran 2022/2023 menerapkan Kurikulum Merdeka di kelas X dan XI serta Kurikulum K 13 di kelas XII.



### Kurikulum Merdeka Di SMA

Capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka disusun dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik sesuai usianya. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase yang memiliki rentang 1 sampai 3 tahun. Sehingga rentang waktu untuk peserta didik mencapai penguasaan kompetensi lebih lama dan memiliki waktu yang lebih luasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman.

Fase pada SMA/MA terbagi menjadi 2 (dua):

- Fase E : Kelas X
- Fase F : Kelas XI dan XII

Tidak ada penjurusan di jenjang SMA, peserta didik akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas XI dan XII sesuai minat dan bakatnya dengan sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar pancasila, yaitu:

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia
2. Berkebhinekaan global
3. Bergotong royong
4. Mandiri
5. Bernalar kritis, dan
6. Kreatif

### EKSTRAKURIKULER

Basket, Bulutangkis, Debat Bahasa Indonesia, Debat Bahasa Inggris, Dance, Desain Grafis, Futsal, Karate, Habsyi, Jurnalistik, Karya Ilmiah Remaja, Paskibraka, Pencak Silat, PIKR, PKS, PMR, Pramuka, Sepakbola, Tari Daerah, Volly, Yoga

### BIMBINGAN OLIMPIADE

- Astronomi
- Biologi
- Ekonomi
- Fisika
- Geografi
- Informatika
- Kebumihan
- Kimia
- Matematika

